



## PUTUSAN

Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PHILIPP ECKHARDT** ;
2. Tempat lahir : Hanau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Mei 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Jerman ;
6. Tempat tinggal : St. Horstein, Alzenau, Jerman atau Taman Ayu Hotel, Jalan Petitenget, Br./Link Batu Belig, Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Marketing Online ;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya, TEDDY RAHARJO, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Sesetan Gang Pantus Sari No. 20 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/140/V/2023/Teddy Law Firm, tanggal 27 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2246/2023 tanggal 3 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 25 Juli 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 23 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR :REG.PERK: PDM-113/BDG/ENZ/04/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PHILIPP ECKHARDT pada hari Minggu, Tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita. atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2023, bertempat di Taman Ayu Hotel, Kamar No. 806, Jalan Petitenget Br./Link Batu Belig, Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 9,73 gram bruto atau 3,31 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita. Bertempat Taman Ayu Hotel, Kamar No. 806, Jalan Petitenget Br./Link Batu Belig, Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Petugas Ditresnarkoba Polda Bali diantaranya yakni saksi ANAK AGUNG KETUT SUGA WIRAWAN bersama saksi I GEDE AGUS PURNAMA YOGI melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan /atau pakaian terhadap Terdakwa PHILIPP ECKHARDT dengan disaksikan oleh saksi I PUTU ADI ARYASA PUTRA dan saksi I MADE PARWATA namun tidak ditemukan benda atau obat terlarang, kemudian mengeledah dilanjutkan ke kamar tempat tinggal Terdakwa tinggal dan ditemukan di atas meja balkon kamar No. 806 The Ayu Hotel, 1 (satu) buah kotak tembakau bertuliskan "ADALYA" warna merah yang didalamnya terdapat daun, batang dan biji

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kering warna coklat yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, dengan berat 9,73 gram bruto atau 3,31 gram netto ;

- Bahwa benar pemilik semua barang berupa narkotika jenis Ganja yang yang Terdakwa kuasai dan simpat dikamar tempat Terdakwa menginap di Taman Ayu Hotel, Kamar No. 806, Jalan Petitenget Br./Link Batu Belig, Desa/Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, adalah Terdakwa sediri (PHILIPP ECKHARDT) yang dipesannya dari orang yang Terdakwa tidak kenal di jalan Petitenget didepan Mini market Circle K pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 pukul 21.00 wita dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 276/NNF/2023, tanggal 7 Maret 2023, menyimpulkan bahwa :
  - 1) Barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi daun batang dan biji kering mengandung sediaan narkotika jenis ganja 0,10 gram netto ,atau dengan nomor barang bukti 1904/2023/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 2) Barang bukti berupa: 1 (satu) botol yang didalamnya berisi cairan warna kuning/Urine milik Terdakwa PHILIPP ECKHARDT dengan nomor barang bukti 1905/2023/NF adalah benar tidak (negatif) mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;
- Bahwa benar Terdakwa PHILIPP ECKHARDT, tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang terlarang berupa: daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis Ganja dengan berat 9,73 gram bruto atau 3,31 gram netto). tersebut, serta Terdakwa PHILIPP ECKHARDT sama sekali tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian ;

Perbuatan mana ia Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 20 Juni 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung NOMOR : REG.PERK : PDM-113/BDG/04/2023 tanggal 14 April 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PHILIPP ECKHARDT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tersusun dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1(satu) tahun penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak tembakau bertuliskan “ADALYA” warna merah yang didalamnya terdapat daun, batang dan biji kering warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 9,73 gram bruto atau 3,31 gram netto. (disisihkan seberat 0,10 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 3,21 gram netto) ;
  - 1 (satu) bungkus rolling papper bertuliskan “WILD” ;
  - 1 (satu) bungkus rolling papper bertuliskan “TRENCH TOWN” ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah handphone Iphone XR warna merah dengan simcard SIMPATI dengan Nomor 081337315114 ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa Phillipp Eckhardt ;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 20 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PHILIPP ECKHARDT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PHILIPP ECKHARDT** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak tembakau bertuliskan "ADALYA" warna merah yang didalamnya terdapat daun, batang dan biji kering warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 9,73 gram bruto atau 3,31 gram netto ; 1 (satu) bungkus rolling papper bertuliskan "WILD" ;
  - 1 (satu) bungkus rolling papper bertuliskan "TRENCH TOWN" ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps Jo. Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS



oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 374 / Pid.Sus / 2023 / PN Dps tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps Jo. Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 27 Juni 2023 kepada Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 12 Juli 2023;

Membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juli 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum, dan tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangli kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding kami;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN.Dps. 20 Juni 2023 dan memutuskan sesuai dengan tuntutan kami yaitu :
  - 1) Menyatakan Terdakwa PHILIPP ECKHARDT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS



tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tersusun dalam dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak tembakau bertuliskan “ADALYA” warna merah yang didalamnya terdapat daun, batang dan biji kering warna coklat yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 9,73 gram bruto atau 3,31 gram netto. (disisihkan seberat 0,10 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 3,21 gram netto)

1 (satu) bungkus rolling papper bertuliskan “WILD”.

1 (satu) bungkus rolling papper bertuliskan “TRENCH TOWN”.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah handphone Iphone XR warna merah dengan simcard SIMPATI dengan Nomor 081337315114.

*Dikembalikan kepada terdakwa Phillipp Eckhardt*

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS*



1. Menolak Banding Jaksa Penuntut Umum
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 374/Pid.Sus/2023/PN.Dps tertanggal 20 Juni 2023
3. Membebankan biaya perkara Kepada Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 20 Juni 2023, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 20 Juni 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam menjatuhkan lamanya pidana telah berpedoman kepada rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 yang materinya mengenai penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri yang beratnya kurang dari minimal yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 20 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 20 Juni 2023 yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh kami H.R UNGGUL WARSO MURTI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H. dan SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I NYOMAN

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H. H.R UNGGUL WARSO MURTI, S.H.,M.H.

T.t.d

SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I NYOMAN DANA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 58/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)